



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Psp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Adean Parsaulian Hutasuhut bin Gading Hutasuhut, NIK : 1203040303790002, tempat / tanggal lahir : Hutasuhut / 03 Maret 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, disebut sebagai **Pemohon I**;

Suryani Simamora binti Bahrum Simamora, NIK : 1203044707830001, tempat / tanggal lahir : Pokenjior / 07 Juli 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal Lingkungan I, Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padangsidempuan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Psp tanggal 26 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang miskin tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diberi ijin untuk berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2005, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Suryani Simamora binti Bahrum Simamora** di laksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama **Anwar Rinaldi Simamora** dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bahrum Simamora** pada saat itu telah meninggal dunia, dengan mahar berupa 2 ½ (dua setengah) gram emas, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. **Riswan Hutasuhut** 2. **Amran Pohan** dengan undangan lainnya;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 26 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 22 tahun;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 6.1 Muhammad Arrofi Ansyah Hutasuhut (Laki-laki), tempat / tanggal lahir ; Hutasuhut / 01 Juni 2006;
 - 6.2 Fahrul Rozi Hutasuhut (Laki-laki), tempat / tanggal lahir : Hutasuhut / 01 November 2007;
7. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Adean Parsaulian Hutasuhut bin Gading Hutasuhut**) dengan Pemohon II (**Suryani Simamora binti Bahrum Simamora**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005, di rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan 1203040303790002 tanggal 26-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan 1203044707830001 tanggal 05-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan Nomor: 12030404110-70091 tanggal 01-04-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0115/KUA.02/27/03/KP.01/07/2023 tanggal Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.3;

B. Saksi

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Riswanto Hutasuhut bin Garing Hutasuhut**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Hutasuhut Desa Hutasuhut Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi adalah saudara kandung Pemohon I bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 10 September 2005 di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II Abang kandung Pemohon II yang bernama Anwar Rinaldi Simamora dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahrum Simamora pada saat itu telah meninggal dunia, dengan 2 orang saksi bernama Riswan Hutasuhut dan Amran Pohan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jafar Rambe bin Pasahian Rambe**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Situmba Desa Gunung Tua Baringin Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 10 September 2005 di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Hutasuht, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II Abang kandung Pemohon II yang bernama Anwar Rinaldi Simamora dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahrum Simamora pada saat itu telah meninggal dunia, dengan 2 orang saksi bernama Riswan Hutasuht dan Amran Pohan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 10 September 2005, sesuai dengan syariat Islam
2. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, s/d P.4 serta saksi-saksi yaitu:

Riswanto Hutasuhut bin Garing Hutasuhut dan Jafar Rambe bin Pasahian Rambe;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai satu keluarga dan tidak ada catatan tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2005 di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dari segi nasab, semenda dan sepersusuan;
5. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 2005 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 s/d angka 5, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan.

Petitum Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pegawai pencatat nikah yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, maka petitum pencatatan pernikahan dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Adean Parsaulian Hutasuhut bin Gading Hutasuhut**) dengan Pemohon II (**Suryani Simamora binti Bahrum Simamora**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005, di rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Jum`at tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim yang bersidang,

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan **H. Muhammad Ansor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Zainul Fajri, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

H. Muhammad Ansor, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp0.000,00
2. Proses	: Rp0.000,00
3. Panggilan	: Rp0.000,00
4. Meterai	: Rp0.000,00

Jumlah : Rp0.000,00
(nol rupiah).

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Psp